

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian atau analisa pada Bab II di depan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengaruh mata kuliah Hukum Lingkungan terhadap kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di kampus adalah mata kuliah Hukum Lingkungan mempengaruhi kesadaran dan perilaku mahasiswa untuk menjaga lingkungan. Mata kuliah Hukum Lingkungan dapat memberikan perubahan ke dalam diri mahasiswa sehingga dapat membuat mahasiswa lebih menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan. Mahasiswa dapat lebih peduli dengan lingkungan kampus dan seperti yang telah didapatkan dalam mata kuliah Hukum Lingkungan, selain mahasiswa mempelajari mata kuliah Hukum Lingkungan, mahasiswa dapat mengerti dan memahami akan pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta dasar hukum yang mengatur lingkungan di Indonesia.

B. Saran

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaimana terurai dalam skripsi ini, saran yang dapat penulis berikan yaitu mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta harus diberikan tugas untuk edukasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan hukum lingkungan. Memberikan edukasi secara menyeluruh di tingkat lembaga pendidikan baik non formal maupun formal serta ditujukan

kepada masyarakat luas harus ditanamkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah semakin maraknya pemanasan global.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aditia Syaprillah, 2018, *"Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan"*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ashabul Kahpi, 2015, *"Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Daryanto, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hasan Alwi, dkk, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta.
- Ladoe m Syarif, dan andri g wibisana, 2014, *"Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus"*, ISBN, Jakarta Selatan.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Jambatan, Jakarta.
- Siahaan N.H.T, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

- Ahmad Jazuli, 2015, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Pusat Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Vol. 4 Nomor 2.
- Ashabul Kahpi, 2015, *"Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 46-47.
- Bahri Ghazali M, 2011, *"Pentingnya membangun Kesadaran Lingkungan"*, Journal.

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, *“Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1. hlm. 81-82.

Nopyandri, 2014, *“Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah”*, *Jurnal Hak, Peran, Pengelolaan, Lingkungan Hidup*, Vol. 7, No. 3.

Syamsul Arifin, 2015, *“Peranan dan Fungsi Hukum Lingkungan Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim Pada Sumberdaya Pesisir Sumatera Utara”* *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.10 No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

INTERNET

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 12 Maret 2020 pukul 05.34

<https://www.romadecade.org/pengertian-lingkungan/#>, diakses 12 maret 2020, pukul 23:47

Duniapelajar.com, Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli,

<http://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, diakses 14 Maret 2020, pukul 17.20

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64031/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses 14 Maret 2020

Pengertian mahasiswa, <http://digilib.uinsby.ac.id/387/4/Bab%202.pdf>, diakses 14 Maret 2020 pukul 18.32

Pengertian Pengaruh menurut WJS. Poerwardaminta,

<http://digilib.uinsby.ac.id/387/4/Bab%202.pdf>, diakses 15 Maret 2020 pukul 19.52

Program studi ilmu hukum, [http://www.uajy.ac.id/program-](http://www.uajy.ac.id/program-studi/sarjana/program-studi-ilmu-hukum/)

[studi/sarjana/program-studi-ilmu-hukum/](http://www.uajy.ac.id/program-studi/sarjana/program-studi-ilmu-hukum/), di akses tanggal 20 Mei 2021.

Peranan dan fungsi Hukum Lingkungan mengantisipasi dampak perubahan iklim,

<https://media.neliti.com/media/publications/240401-peranan-dan-fungsi-hukum-lingkungan-meng-b12dc320.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 17.32

LAMPIRAN

Table 1.1 adalah paparan penulis atas hasil penelitian berupa kuesioner yang diisi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

		Skor																													
No	Aspek	N N mad	Be r	Pu tu	En da	Ter est a	Vi an	Ta ny	The re	Ito	M ar sa	S as a	N ta	Vi ta	Val en	Asu	Rio	N N N	N N N	Pri ska	N ia	Yan ia	A y in	Ne vik a	Tu s	Der a	N a	Tant a			
1.	Apakah anda setuju bahwa mata kuliah Hukum Lingkungan mempengaruhi kesadaran dan perilaku anda untuk menjaga lingkungan?																														
			4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	99
2.	Mata Kuliah Hukum Lingkungan memberikan perubahan ke dalam diri saya																														
			3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	91
3.	Mata kuliah Hukum Lingkungan membuat saya menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan. Contohnya membuang																														
			3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	99	

[illegible]

Table 1.1 adalah paparan reruntuhan atas hasil penelitian berupa kuesioner yang diisi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Aspek 1	99	112	88,39 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 2	99	112	81,25 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 3	99	112	88,39 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 4	97	112	86,60 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 5	91	112	81,25 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 6	95	112	84,82 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 7	97	112	86,60 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 8	95	112	84,82 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 9	89	112	79,46 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 10	98	112	87,5 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 11	89	112	79,46 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 12	102	112	91,07 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 13	101	112	90,17 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 14	93	112	83,03 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 15	88	112	78,57 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju
Aspek 16	85	112	75,89 %	50,00 % - 74,99 %	Sangat Setuju
			82,93 %	75,00 % - 100,00%	Sangat Setuju

Sangat Setuju	75,00 % - 100,00%
Setuju	50,00 % - 74,99 %
Tidak Setuju	25,00 % - 49,99 %
Sangat Tidak Setuju	00,00 % - 24,99 %